



PENGARUH PAJAK, KEPEMILIKAN ASING, MEKANISME BONUS, UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP INDIKASI MELAKUKAN TRANSFER PRICING

Ester Stefani^{1*}, Rizka Indri ARFIANTI²

^{1,2}Departemen Akuntansi, Intitur Bisnis dan Infprmasikan Kwik Kian Gie, Jakarta, Indonesia.

¹Alamat Email: ester.stefani9@gmail.com

²Alamat Email: rizka.indri@kwikkiangie.ac.id

*Penulis Korespondensi

Abstrak: *Semakin banyaknya perusahaan yang memiliki cabang di berbagai negara, maka permasalahan yang timbul adalah adanya perbedaan tarif pajak antar negara. Adanya perbedaan tarif pajak ini, memunculkan peluang bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan transfer pricing untuk mengecilkan beban pajak perusahaan dan meraih keuntungan lebih lagi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan tujuan mengetahui pengaruh pajak, kepemilikan asing, mekanisme bonus, dan ukuran perusahaan terhadap indikasi melakukan transfer pricing. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Teori Agensi. Adanya perbedaan informasi antara agen dan principal menyebabkan masalah dalam keagenan. Agen dapat memanipulasi laba atau aset pada perusahaan afiliasinya yang memiliki cabang di dalam atau luar negeri karena agen memiliki akses informasi yang lebih banyak daripada principal sehingga agen dapat menjual atau membeli aset atau laba (transfer pricing) dengan tujuan untuk memperoleh laba untuk kepentingan pribadi dan tidak memberikan informasi yang aktual. Transfer pricing adalah penentuan harga dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Objek penelitian ini adalah perusahaan sektor energy dan basic materials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) berdasarkan dari www.idx.co.id pada periode 2019 – 2021. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling dengan metode purposive judgement sampling. Dengan total sampel dalam penelitian ini adalah 10 perusahaan dari tahun 2019-2021 dengan total data sampel sebanyak 30. Analisis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kesamaan koefisien (uji pooling), uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan analisis regresi berganda yaitu uji F, uji t, dan uji koefisien determinasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap indikasi melakukan transfer pricing sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap indikasi melakukan transfer pricing serta pajak dan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap indikasi melakukan transfer pricing.*

Kata Kunci: Pajak, Kepemilikan Asing, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, *Transfer Pricing*

Cara Mengutip: Stefani, E., & Arfianti, RI. (2023). *PENGARUH PAJAK, KEPEMILIKAN ASING, MEKANISME BONUS, UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP INDIKASI MELAKUKAN TRANSFER PRICING*. *Jurnal Akuntansi, XX(X), X-X*

1. PENDAHULUAN

Semakin banyak perusahaan yang memiliki cabang di berbagai negara, maka permasalahan yang timbul adalah adanya perbedaan tarif pajak antar negara. Adanya perbedaan tarif pajak ini, memunculkan peluang bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan *transfer pricing*.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.03/2020 penentuan harga transfer atau *transfer pricing* adalah penentuan harga dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Strategi penetapan harga transfer dapat digunakan untuk meningkatkan laba perusahaan dengan cara menentukan harga barang atau jasa yang telah ditentukan oleh pihak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Menurut Darussalam et al., (2022) *transfer pricing* sering disalahartikan ke arah negatif sebagai peyoratif yaitu manipulasi harga transfer yang diartikan sebagai kebijakan penetapan harga transfer di atas atau bawah opportunity cost dengan tujuan menghindari kontrol pemerintah dan/atau untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara.

Melansir berita dari www.nasional.kontan.ac.id bahwa Dirjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo berkata bahwa temuan tax avoidance diestimasi merugikan negara hingga Rp 68,7 triliun per tahun. Tax Justice Network menyatakan hasilnya bahwa akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan merugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahun. Angka tersebut sama dengan Rp 68,7 triliun jika menggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot Senin (22/11) sebesar Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat (AS). Laporan Tax Justice Network mengatakan bahwa sebanyak US\$ 4,78 juta atau setara 67,6 triliun adalah total dari penghindaran pajak badan yang dilakukan oleh perusahaan yang ada di Indonesia. Sementara sisanya berasal dari wajib pajak orang pribadi. Lalu suryo mengatakan juga bahwa Dirjen Pajak harus melakukan pengawasan pada transaksi ke perusahaan yang memiliki hubungan istimewa untuk meminimalisir tax avoidance (Hidayat, 2020).

Pajak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi adanya tindakan *transfer pricing* dengan memanfaatkan celah ketentuan perpajakan di suatu negara namun tidak melanggar peraturan perpajakan. Salah satunya adalah tarif pajak yang ada di negara lebih besar daripada tarif pajak negara lain sehingga mempengaruhi perusahaan multinasional untuk memindahkan labanya (*transfer pricing*) ke perusahaan di negara yang memiliki tarif lebih rendah sehingga keuntungan yang diperoleh perusahaan juga lebih besar. Sehingga semakin besar beban pajak yang dibayarkan mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tindakan *transfer pricing*.

Selain pajak, faktor lain yang mempengaruhi tindakan *transfer pricing* adalah kepemilikan asing. Akbar et al., (2021) berpendapat pengertian kepemilikan saham asing adalah saham yang dimiliki oleh perorangan atau institusi lain yang berstatus luar negeri atau asing. Menurut PSAK No. 15 yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia pemegang saham pengendali adalah entitas yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih, baik kepemilikan langsung atau tidak langsung terhadap entitas lain sehingga memberikan pengaruh yang besar dalam mengendalikan manajemen perusahaan. Jika pemegang saham pengendali memiliki kewenangan lebih untuk mengendalikan manajemen dibandingkan dengan pemegang saham non pengendali. Pemegang saham pengendali dapat melakukan tindakan transfer laba perusahaannya untuk diinvestasikan ke negara yang memiliki tarif yang lebih rendah sehingga pemegang saham pengendali mendapatkan keuntungan sedangkan pemegang saham non pengendali tidak mendapatkan keuntungan tersebut.

Mekanisme bonus juga mempengaruhi adanya tindakan *transfer pricing*. Mekanisme bonus adalah kompensasi tambahan atau penghargaan yang diberikan kepada karyawan atas keberhasilannya dalam mencapai tujuan yang ditargetkan oleh perusahaan (Agustin & Stiawan, 2022). Sistem pemberian bonus ini akan memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam perusahaan untuk merekayasa laba, maka manajer akan melakukan tindakan untuk memanipulasi laba yang bertujuan untuk memaksimalkan bonus yang mereka terima termasuk dengan cara *transfer pricing* (Andayani & Sulistyawati, 2020). Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi laba yang ingin dicapai untuk memaksimalkan bonus maka *transfer pricing* akan semakin tinggi.

Ukuran perusahaan juga menjadi faktor untuk perusahaan dalam melakukan tindakan *transfer pricing*. Ukuran perusahaan adalah perbandingan besar atau kecilnya usaha dari suatu perusahaan atau organisasi. Besar atau kecilnya perusahaan akan mempengaruhi kemampuan dalam menanggung risiko yang mungkin akan timbul dari situasi yang dihadapi oleh perusahaan (Sejati & Triyanto, 2021). Perusahaan yang relatif lebih besar total asetnya maka kinerjanya akan dilihat oleh masyarakat. Sehingga para direksi atau manajer perusahaan akan lebih berhati-hati dan transparan dalam melaporkan setiap transaksi keuangannya. Sehingga semakin kecil ukuran



perusahaan maka memiliki kecenderungan untuk melakukan *transfer pricing* untuk menunjukkan kinerja yang memuaskan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Agensi

Menurut Jensen & Meckling (1976), teori keagenan adalah teori yang menunjukkan hubungan antara dua pihak, yaitu manajemen perusahaan sebagai agent dan pemegang saham sebagai principal. Hubungan keagenan dapat menyebabkan masalah karena adanya perbedaan informasi antara agent dan principal. Karena agent memiliki informasi yang lebih dibandingkan dengan principal sehingga agent dapat melakukan tindakan kecurangan dengan cara transfer laba atau aset ke perusahaan afiliasinya di dalam atau luar negeri dengan harga yang tidak wajar dengan tujuan meraup keuntungan pribadi dan tidak menyajikan informasi yang sebenarnya sehingga pihak yang akan dirugikan adalah principal karena tidak mengetahui informasi dan tindakan yang dilakukan oleh agent.

2.2 Transfer Pricing

Definisi *transfer pricing* menurut Gunadi (2013:517) dalam Kumalasari & Alfandia (2020:112) adalah harga transfer barang atau jasa dengan nama serta dalam bentuk apapun dengan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa baik terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri. Menurut Arnold (2016:89) dalam Darussalam et al., (2022), harga transfer adalah harga yang sudah dibuat oleh wajib pajak ketika ia menjual, membeli, atau berbagi sumber daya kepada afiliasi. Perusahaan yang berada di luar negeri menggunakan harga transfer dengan tujuan memfasilitasi penjualan serta transfer aset dan jasa dalam satu perusahaan.

2.3 Hubungan Istimewa

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No.22 tahun 2020 pasal 4 ayat 1, hubungan istimewa diartikan sebagai keadaan ketergantungan atau ketertarikan satu pihak dengan pihak lain yang didasari kepemilikan maupun penyertaan modal, penguasaan, atau adanya hubungan keluarga sedarah.

2.4 Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.5 Kepemilikan Asing

Menurut Akbar et al., (2021) kepemilikan saham asing adalah saham yang dimiliki oleh perorangan atau institusi lain yang berstatus luar negeri atau asing. Menurut UU nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal pasal 1 ayat (6) penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Ketika pemegang saham pengendali asing memiliki pengaruh yang lebih besar maka pihak tersebut dapat mengatur laba dan beban perusahaan untuk mengecilkan laba perusahaan dengan cara mengalihkan penghasilan ke negara yang tarif pajaknya lebih rendah, dan memindahkan beban perusahaan ke negara yang memiliki tarif pajak yang lebih tinggi dengan cara *transfer pricing* agar pajak yang dihasilkan juga kecil atau bisa juga pemegang saham asing yang kepemilikannya lebih dari 20% menjual aset atau produk perusahaan yang kendalikan ke perusahaan pribadinya dengan harga yang tidak wajar.



2.6 Mekanisme Bonus

Menurut Agustin & Stiawan (2022) mekanisme bonus merupakan kompensasi tambahan atau penghargaan yang diberikan kepada karyawan atas keberhasilan mereka karena sudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Bonus diberikan kepada direktur atau manajer berdasarkan pada laba keseluruhan perusahaan yang berarti direktur dan manajer cenderung ingin dilihat kinerjanya baik dengan cara mengangkat laba perusahaan setiap tahunnya agar kinerjanya baik dan mendapatkan bonus berdasarkan pada laba tersebut. Dengan demikian, kemungkinan direksi atau manajer melakukan *transfer pricing* untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan cara menjual persediaan antara perusahaan multinasional dengan harga yang kurang dari harga pasar. Hal ini akan mempengaruhi pendapatan perusahaan dan meningkatkan laba tahun berjalan (Refgia, 2017).

2.7 Ukuran Perusahaan

Menurut Cledy & Amin (2020) ukuran perusahaan adalah nilai yang menunjukkan besar atau kecilnya perusahaan dengan berbagai cara yaitu total aktiva, penjualan bersih, dan kapitalisasi pasar perusahaan. Jika perusahaan memiliki ukuran yang relatif lebih besar maka kinerja perusahaan tersebut akan selalu dipantau kinerjanya oleh publik. Sehingga para pemegang kekuasaan perusahaan transparan dalam melaporkan kondisi keuangan dan berhati-hati dalam mengambil setiap keputusan yang ada. Sedangkan perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan yang relatif lebih kecil maka relatif lebih memungkinkan untuk melakukan praktik *transfer pricing* untuk memperlihatkan kinerja perusahaan yang baik.

2.8 Pengaruh Pajak Terhadap Indikasi Melakukan *Transfer Pricing*

Pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat memaksa. Karena pembayaran pajak tinggi yang harus dibayarkan perusahaan akan membuat perusahaan melakukan berbagai cara untuk meminimalkan beban pajak yang dibayarkan dengan cara melakukan *transfer pricing*.

Dalam praktiknya, perusahaan yang memiliki cabang di luar negeri akan mengalihkan penjualan atau labanya ke negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah sehingga pajak yang dibayarkan tentu lebih rendah. Sehingga semakin tinggi tarif pajak negara akan semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk memindahkan penghasilannya ke negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah (Sarifah et al., 2019).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap indikasi perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* seperti yang ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Ratsianingrum dkk (2020), Cledy & Amin (2020), dan Prananda & Triyanto (2020).

H₁: Pajak berpengaruh positif terhadap indikasi melakukan transfer pricing.

2.9 Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Indikasi Melakukan *Transfer Pricing*

Kepemilikan asing merupakan saham yang dimiliki oleh pihak perseorangan atau institusi dari luar negeri. Menurut PSAK No. 15 yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia pemegang saham mayoritas adalah entitas yang kepemilikan sahamnya sebesar 20% atau lebih, baik kepemilikan langsung atau tidak langsung terhadap entitas lain sehingga memiliki pengaruh yang besar dalam mengendalikan perusahaan.

Jika pemegang saham pengendali memiliki 20% atau lebih saham maka perusahaan memiliki kewenangan untuk mengendalikan manajemen dibandingkan pemegang saham minoritas. Pemegang saham pengendali memiliki kewenangan untuk mengatur laba perusahaan dengan melakukan tindakan *transfer pricing* yaitu transfer laba perusahaan untuk diinvestasikan ke negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah dan pemegang saham pengendali mendapatkan keuntungan sedangkan pemegang saham non pengendali tidak mendapatkan keuntungan.



Kepemilikan asing dapat mempengaruhi adanya tindakan *transfer pricing* yang dibuktikan dengan penelitian Prananda & Triyanto (2020), Afifah & Agustina (2020), dan Hasibuan dkk (2022) yang membuktikan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap indikasi tindakan *transfer pricing*.

H_3 : *Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap indikasi melakukan transfer pricing.*

2.10 Pengaruh Mekanisme Bonus Terhadap Indikasi Melakukan *Transfer Pricing*

Mekanisme bonus merupakan penghargaan tambahan yang diberikan untuk karyawan karena telah menyelesaikan tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan dengan sangat baik. Mekanisme bonus berbasis pada laba adalah metode umum yang digunakan oleh perusahaan sebagai penghargaan untuk direktur atau manajer. Para direksi ingin menunjukkan kinerjanya yang baik dalam menjalankan tugasnya kepada pemilik perusahaan. Jika pemegang saham sudah menilai kinerja direksi dengan hasil nilai yang baik, maka direksi akan mendapatkan penghargaan karena telah memantau kinerja perusahaan dengan baik terutama dalam sisi keuangan. Penghargaan yang diberikan kepada direksi perusahaan dapat berupa bonus. Pemilik perusahaan atau pemegang saham memantau kinerja dari para direksi dengan melihat laba yang dihasilkan perusahaan secara keseluruhan. Untuk memaksimalkan bonus yang diterima oleh direksi, perusahaan meningkatkan laba perusahaan dengan cara melakukan tindakan *transfer pricing*. (Purwanto & Tumewu, 2018)

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ratsianingrum dkk (2020), dan Herawaty & Anne (2019) yang menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap indikasi tindakan *transfer pricing*.

H_3 : *Mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap indikasi melakukan transfer pricing.*

2.11 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Indikasi Melakukan *Transfer Pricing*


Ukuran perusahaan adalah nilai yang menunjukkan apakah perusahaan tersebut besar atau kecil dengan berbagai cara yaitu total aktiva, penjualan bersih, dan kapitalisasi pasar perusahaan. Ukuran perusahaan dapat menentukan adanya indikasi untuk praktik *transfer pricing*. Jika perusahaan memiliki ukuran yang relatif lebih besar maka perusahaan tersebut akan dilihat kinerjanya oleh masyarakat luas sehingga perusahaan tidak bisa seenaknya melakukan kegiatan-kegiatan yang mencurigakan dengan tujuan untuk memperkecil beban pajak seperti *transfer pricing* karena mudah terlacak sehingga perusahaan harus berhati-hati dan transparan dalam membuat keputusan dalam perusahaan. Sedangkan jika ukuran perusahaan yang dimiliki relatif lebih kecil maka perusahaan tersebut ada kemungkinan untuk melakukan tindakan *transfer pricing* karena ukuran perusahaan tersebut kecil maka transparansi dari perusahaan lebih kecil juga daripada perusahaan yang besar dan tidak terlalu dilihat oleh masyarakat luas sehingga ada kemungkinan perusahaan untuk melakukan tindakan *transfer pricing*.

Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi adanya tindakan *transfer pricing* yang dibuktikan dengan penelitian Sejati & Triyanto (2021), Ratsianingrum dkk (2020), serta Wahyudi & Fitriah (2021) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap indikasi tindakan *transfer pricing*.

H_4 : *Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap indikasi melakukan transfer pricing.*



Gambar 1
Diagram Kerangka Pemikiran



3. METODE

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan pada bidang *energy* dan *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) berdasar dari www.idx.co.id periode 2019 – 2021. Peneliti memilih perusahaan *energy* dan *basic materials* sebagai objek penelitian karena perusahaan *energy* dan *basic materials* berhubungan dengan fenomena yang ada di beberapa tahun belakang. Sektor *energy* memiliki total perusahaan sebesar 76 perusahaan dan sektor *basic materials* memiliki total perusahaan sebesar 96 perusahaan. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan pada tahun 2019-2021 untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember dan telah dipublikasikan.

3.1 Variabel Penelitian

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel Dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen (bebas). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Transfer Pricing*. *Transfer pricing* merupakan kebijakan perusahaan untuk menentukan harga transaksi yang dilakukan oleh pihak berelasi. *Transfer pricing* merupakan istilah yang netral, namun dalam praktiknya, sering diartikan sebagai upaya penghindaran pajak. *Transfer pricing* dihitung dengan metode TNMM yaitu laba operasi atau *net profit margin* atas transaksi dengan pihak afiliasi. Pengujian kewajaran laba operasi menggunakan laba kotor sebagai dasar dari kewajarannya yang diukur dengan cara (Darussalam et al., 2022):

$$TNMM = \frac{\text{Laba Operasi}}{\text{Penjualan Kepada Pihak Berelasi}} \times 100$$

3.1.2 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen baik secara positif maupun negatif. Pajak, kepemilikan asing, mekanisme bonus, dan ukuran perusahaan merupakan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau hasil penelitian, baik secara tertulis atau lisan, tanpa izin IBIKKG.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 1
Operasionalisasi Variabel Independen

Variabel	Penelitian	Pengukuran
Pajak	Rodriguez & Arias, 2012	$ETR = \frac{\text{Total Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100$
Kepemilikan Asing	Hasibuan et al., 2022	$Kep. Asing = \frac{\text{Total Kepemilikan Saham Asing}}{\text{Jumlah saham beredar}} \times 100$
Mekanisme Bonus	Santosa & Suzan, 2018	$ITRENDLB = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Laba Bersih } t - 1} \times 100$
Ukuran Perusahaan	Sejati & Triyanto 2021	$SIZE = \ln(\text{Total Aset})$

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dihasilkan dari sumber yang sudah ada. Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pada perusahaan *energy* dan *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021 yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).

3.3 Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah seluruh perusahaan *energy* dan *basic materials* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling dengan metode purposive judgement sampling, yang artinya adalah sampel yang terpilih dapat mewakili populasi pada kriteria tertentu. Sampel yang diobservasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan sektor *energy* dan *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021. Di bawah ini merupakan kriteria pemilihan sampel adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan *energy* dan *basic materials* multinasional yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan menerbitkan laporan keuangan audit secara lengkap dan konsisten per 31 Desember dari tahun 2019-2021.
2. Perusahaan *energy* dan *basic materials* yang bukan IPO dan tidak delisting selama tahun 2019-2021.
3. Perusahaan *energy* dan *basic materials* yang dikendalikan oleh perusahaan asing yang memiliki kepemilikan saham 20% atau lebih.
4. Perusahaan *energy* dan *basic materials* yang memiliki beban pajak penghasilan.
5. Perusahaan *energy* dan *basic materials* yang memiliki informasi lengkap yang diperlukan berhubungan dengan indikator perhitungan yang digunakan sebagai variabel dalam penelitian ini.
6. Perusahaan *energy* dan *basic materials* yang memiliki laba karena jika perusahaan mengalami kerugian maka perusahaan tidak wajib membayar pajak, sehingga perusahaan tidak bisa digunakan dalam penelitian ini.

Dari kriteria pemilihan sampel tersebut maka didapatkan 10 perusahaan dalam 3 tahun pembukuan yaitu sebanyak 30 data yang lolos seleksi sehingga dapat dijadikan sampel penelitian

3.4 Teknik Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan uji statistik sebagai berikut:

3.4.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistika deskriptif digunakan untuk menunjukkan statistik deskriptif dari variabel-variabel yang digunakan. Statistik deskriptif memberikan ringkasan atau deskripsi dari data yang diamati



dari nilai *mean* (rata-rata), standar deviasi, varian, maksimum, dan juga minimum (Ghozali, 2021:19).

3.4.2 Uji Kesamaan Koefisien

Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan bersifat time-series. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pengujian pooling data penelitian yaitu penggabungan data cross-sectional dan data time series dapat dilakukan. Uji kesamaan koefisien penelitian ini menggunakan pengujian *comparing two regression* dengan menggunakan variabel dummy dan menghasilkan persamaan sebagai berikut:

$$TP = \beta_0 + \beta_1 \cdot P + \beta_2 \cdot KA + \beta_3 \cdot MB + \beta_4 \cdot UP + \beta_5 \cdot DT_1 + \beta_6 \cdot DT_2 + \beta_7 \cdot P \cdot DT_1 + \beta_8 \cdot KA \cdot DT_1 + \beta_9 \cdot MB \cdot DT_1 + \beta_{10} \cdot UP \cdot DT_1 + \beta_{11} \cdot P \cdot DT_2 + \beta_{12} \cdot KA \cdot DT_2 + \beta_{13} \cdot MB \cdot DT_2 + \beta_{14} \cdot UP \cdot DT_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

- TP : *Transfer Pricing*
- β_0 : Konstanta
- $\beta_1 - \beta_{14}$: Koefisien Parameter Regresi
- P : Pajak
- KA : Kepemilikan Asing
- MB : Mekanisme Bonus
- UP : Ukuran Perusahaan
- DT₁ : Variabel.dummy tahun (1 = tahun 2019, 0 = selain 2019)
- DT₂ : Variabel.dummy tahun (1 = tahun 2020, 0 = selain 2020)
- P · DT₁ : hasil perkalian antara variabel pajak dengan variabel dummy tahun 1
- KA · DT₁ : hasil perkalian antara variabel kepemilikan asing dengan variabel dummy tahun 1
- MB · DT₁ : hasil perkalian antara variabel mekanisme bonus dengan variabel dummy tahun 1
- UP · DT₁ : hasil perkalian antara variabel ukuran perusahaan dengan variabel dummy tahun 1
- P · DT₂ : hasil perkalian antara variabel pajak dengan variabel dummy tahun 2
- KA · DT₂ : hasil perkalian antara variabel kepemilikan asing dengan variabel dummy tahun 2
- MB · DT₂ : hasil perkalian antara variabel mekanisme bonus dengan variabel dummy tahun 2
- UP · DT₂ : hasil perkalian antara variabel ukuran perusahaan dengan variabel dummy tahun 2
- ε : Koefisien Error

3.4.3 Uji Asumsi Klasik

Uji ini dipergunakan sebagai penentu apakah model regresi dapat digunakan, yang berarti tidak ada penyimpangan dalam model penelitian agar layak digunakan. Uji ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

A. Uji Normalitas Data

Menurut Ghozali (2021:196), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual berdistribusi dengan normal atau tidak. Salah satu cara untuk mengecek data normalitas atau tidak adalah uji One Sample Kolmogorov Smirnov Test melalui program SPSS. Kriteria pengambilan keputusan dari pengujian Kolmogorov-smirnov jika memiliki nilai lebih besar dari tingkat kesalahan 5% maka data berdistribusi dengan normal dan jika memiliki tingkat kesalahan lebih kecil 5% maka data tidak berdistribusi normal.

B. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2021:162), Uji autokorelasi diperlukan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1. Autokorelasi ini dihasilkan dari pengamatan secara terus menerus dari waktu ke waktu yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Hal ini sering terlihat pada data runtut waktu (time series)



karena “gangguan” pada observasi yang berbeda dari individu atau kelompok yang mempengaruhi “gangguan” pada individu atau kelompok yang sama pada periode berikutnya. Model regresi yang baik adalah model regresi yang terbebas dari autokorelasi. Pengujian ini dilakukan dengan uji Run Test. Run test sebagai bagian dari statistik non-parametrik untuk menguji apakah ada korelasi yang kuat antara residual.

C. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghazali (2021:157) Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menentukan dalam model regresi memiliki korelasi dengan variabel bebas (independen). Seharusnya tidak ada korelasi antara variabel independen model regresi yang baik. Variabel independen tidak ortogonal jika berkorelasi. Variabel ortogonal adalah variabel independen dengan korelasi nol antara variabel independen.

D. Uji Heterokedastisitas

Tujuan dari pengujian heteroskedastisitas adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke satu pengamatan yang lain (Ghozali 2021:178). Jika variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan berbeda disebut heteroskedastisitas sedangkan jika variance tetap, maka disebut homoskedastisitas. Model regresi yang homoskedastisitas adalah model regresi yang baik atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji Rho Spearman digunakan dalam penelitian ini untuk menentujan apakah terjadi masalah heteroskedastisitas (Kurniawan, 2019). Kriteria dalam pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- Jika nilai sig. < 0.05, maka dalam model regresi terjadi heteroskedastisitas.
- Jika nilai sig. >0.05, maka model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.44 Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis dilakukan melalui sebagai berikut:

A. Analisis Regresi Berganda

Menurut Ghazali (2021:145) analisis regresi merupakan studi yang berguna untuk mengukur hubungan antara 2 atau lebih variabel dan juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Adapun persamaan untuk menguji hipotesis secara keseluruhan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$TP = \beta_0 + \beta_1 PJ + \beta_2 KA + \beta_3 MB + \beta_4 UP + \varepsilon$$

Keterangan:

TP : *Transfer Pricing*

β_0 : Konstanta

PJ : Pajak

KA : Kepemilikan Asing

MB : Mekanisme Bonus

UP : Ukuran Perusahaan

$\beta_1 - \beta_3$: Koefisien Regresi

ε : Error

B. Uji Signifikansi Anova (Uji Statistik F)

Uji F digunakan sebagai penunjuk bagi seluruh variabel independen dalam model memiliki pengaruh terhadap variabel dependen secara simultan (Ghozali 2021:148). Uji statistik F menunjukkan bahwa variabel independen secara menyeluruh berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Pengujian hipotesis dengan nilai sig. 0.05 adalah sebagai berikut:

- Jika nilai sig < 0,5 berarti variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen.



b. Jika nilai sig > 0,05 berarti variabel independen secara simultan tidak mempengaruhi variabel dependen.

C. Uji Parameter Individual (Uji Statistik t)

Menurut Ghozali (2021:148) uji statistik t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh setiap variabel independen secara individual dalam menjelaskan variabel dependen.

Dengan hipotesis sebagai yaitu:

- Ho : $\beta_1 = 0$
- Ha1 : $\beta_1 > 0$
- Ha2 : $\beta_2 > 0$
- Ha3 : $\beta_3 > 0$
- Ha4 : $\beta_4 > 0$

Kriteria dalam menentukan keputusan yang diambil dengan cara membandingkan antara nilai sig 2-tailed dengan $\alpha = 0.05$. Jika nilai sig 2-tailed < 0.05, maka tolak Ho yang artinya variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen yaitu signifikan. Sedangkan jika nilai sig 2-tailed > 0.05, maka tidak tolak Ho yang artinya variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen sehingga tidak signifikan.

D. Koefisien Determinasi (R²)

Menurut Ghozali (2021:147) Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk menentukan bagaimana kemampuan modal dapat menjelaskan variabel dependen. Jika R² = 0 mengartikan bahwa variabel independen tidak dapat menjelaskan variansi variabel dependen, dan yang dapat menjelaskannya adalah faktor dari luar. Namun Jika R² = 1, menandakan bahwa regresi terbentuk dengan baik, ketika variabel independen mampu menjelaskan variasi variabel dependen dengan tepat. Sehingga model regresi yang terbentuk semakin tepat jika R² mendekati dengan 1, maka model regresi yang terbentuk memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

4. HASIL

4.1 Analisis Deskriptif

Berikut ini adalah hasil dari pengujian statistik deskriptif yang dilakukan dengan menggunakan IBM SPSS 26:

Tabel 2
Analisis Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	30	0.03	0.40	0.2290	0.9170
X2	30	0.23	0.91	0.5090	0.18600
X3	30	0.36	6.72	1.3373	1.19277
X4	30	27.20	32.48	29.7403	1.59403
Y	30	0.01	5.81	1.2950	1.52282

Penjelasan dari hasil di atas adalah:

A. Transfer Pricing

Dari hasil uji analisis deskriptif, variabel *transfer pricing* (Y) memiliki nilai rata-rata sebesar 1.2950. Nilai maksimum sebesar 5,81 yang dimiliki oleh PT. Colorpak Indonesia Tbk. Sedangkan nilai minimumnya sebesar 0,01 yang dimiliki oleh PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.

B. Pajak

Dari hasil uji analisis deskriptif menunjukkan nilai rata-rata variabel pajak (X1) adalah 22,9% dari laba sebelum pajak sehingga dapat disimpulkan bahwa laba sebelum di koreksi fiskal dengan pajak yang sudah dibayarkan perusahaan mampu melakukan perencanaan pajak dengan batas yang normal. Nilai maksimum sebesar 40% yang dimiliki oleh perusahaan PT. Semen Indonesia

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



(Persero) Tbk pada tahun 2021 yang dimana pada tahun itu tarif PPh badan adalah 22% sehingga perusahaan ini memiliki manajemen pajak yang kurang baik karena beban pajak yang dibayarkan lebih besar dari yang seharusnya dibandingkan dengan laba sebelum pajak. Sedangkan nilai minimumnya sebesar 3% yang dimiliki oleh PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk karena pajak yang dibayarkan paling kecil jika dibandingkan dengan total laba sebelum pajak, sehingga perusahaan ini dapat dikatakan bahwa adanya indikasi perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak yang cukup besar.

C. Kepemilikan Asing

Dari hasil uji analisis deskriptif, variabel kepemilikan asing (X2) memiliki nilai rata-rata sebesar 0.5090 yang berarti saham yang dimiliki oleh pihak asing memiliki rata-rata sebesar 50.90%. Nilai maksimum sebesar 91% dimiliki oleh PT. Indocement Tunggul Prakarsa Tbk yang berarti perusahaan ini sahamnya dimiliki pihak asing paling banyak dari semua sampel yang ada. Sedangkan nilai minimumnya sebesar 23% dimiliki oleh PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk merupakan nilai kepemilikan saham minimal yang dijadikan sampel penelitian, yang jika memiliki saham minimal 23% maka perusahaan akan dianggap memiliki hubungan istimewa dengan pihak asing.

D. Mekanisme Bonus

Dari hasil uji analisis deskriptif, variabel mekanisme bonus (X3) memiliki nilai rata-rata sebesar 1.3373 yang dimana rata-rata kenaikan laba perusahaan setiap tahunnya adalah sebesar 1.3373 kali. Nilai maksimum variabel ini adalah sebesar 6.72 yang dimiliki oleh PT Baramulti Suksessarana Tbk yang artinya adalah peningkatan laba perusahaan sebesar 6.72 kali lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Sedangkan nilai minimumnya sebesar 0.36 yang dimiliki oleh PT Fajar Surya Wisesa Tbk yang berarti bahwa perusahaan memiliki kenaikan laba sebesar 0.36x dari tahun sebelumnya paling kecil dari seluruh sampel penelitian.

E. Ukuran Perusahaan

Dari hasil uji analisis deskriptif, variabel ukuran perusahaan (X4) memiliki nilai rata-rata sebesar 29.7403. Nilai maksimum variabel ini adalah sebesar 32.48 dimiliki oleh PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk yang artinya perusahaan ini memiliki aset yang paling besar dari sampel yang ada sebesar Rp 128,113,431,705,000. Nilai minimum dari ukuran perusahaan sebesar 27.20 yang dimiliki oleh PT Colorpak Indonesia Tbk yang artinya perusahaan ini memiliki aset yang paling kecil sebesar Rp 648,203,498,284.

4.2 Uji Kesamaan Koefisien

Berikut hasil pengujian pooling data yang dilakukan dengan IBM SPSS 26:

Table 4
Hasil Uji Kesamaan Koefisien/Pooling

Model	Kriteria	Hasil	Keterangan
D1	Sig >0.05	0.374	Data dapat di <i>pool</i>
D2	Sig >0.05	0.926	Data dapat di <i>pool</i>
D1X1 (Pajak)	Sig >0.05	0.239	Data dapat di <i>pool</i>
D1X2 (Kepemilikan Asing)	Sig >0.05	0.37	Data dapat di <i>pool</i>
D1X3 (Mekanisme Bonus)	Sig >0.05	0.694	Data dapat di <i>pool</i>
D1X4 (Ukuran Perusahaan)	Sig >0.05	0.412	Data dapat di <i>pool</i>
D2X1	Sig >0.05	0.673	Data dapat di <i>pool</i>
D2X2	Sig >0.05	0.515	Data dapat di <i>pool</i>
D2X3	Sig >0.05	0.742	Data dapat di <i>pool</i>
D2X4	Sig >0.05	0.9	Data dapat di <i>pool</i>



Berdasarkan hasil pengujian tabel 4, nilai signifikan (Sig) dari D1, D2, D1X1 (Pajak), D1X2 (Kepemilikan Asing), D1X3 (Mekanisme Bonus), D1X4 (Ukuran Perusahaan), D2X1, D2X2, D2X3, D2X4 lebih besar dari α ($>0,05$) maka disimpulkan bahwa tidak adanya perbedaan garis diagonal sepanjang tahun 2019-2021 sehingga data dapat di pool atau digabungkan.

4.3 Uji Asumsi Klasik

Berikut adalah hasil dari uji asumsi klasik:

Tabel 5
Hasil Uji Asumsi Klasik

Variabel	Normalitas	Autokorelasi	Multikolonearitas		Heteroskedastisitas
			VIF	Tolerance	
Pajak	0.68	0.853	1.054	0.949	0.763
Kepemilikan Asing			1.069	0.936	0.824
Mekanisme Bonus			1.007	0.993	0.387
Ukuran Perusahaan			1.028	0.973	0.25

Berdasarkan pada tabel uji normalitas diatas memiliki nilai lebih besar dari 0.05 ($\alpha = 5\%$) sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dapat berdistribusi normal.

Hasil dari uji Autokorelasi pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0.853 lebih besar dari 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi dalam model regresi ini atau tidak tolak H_0 .

Dari tabel uji multikolonearitas di atas, setiap variabel dapat dilihat bahwa tidak terjadi multikolonearitas karena tidak ada nilai tolerance yang kurang dari 0.1 dan nilai VIF yang lebih besar dari 10.

Dari tabel uji di atas menghasilkan pengujian semua variabel yang memiliki nilai Sig. berada di atas 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap variabel lolos uji heterokedastisitas.

4.4 Pengujian Hipotesis

A. Uji Analisis Regresi Berganda

Berikut hasil pengujian analisis regresi linear berganda:

Tabel 6
Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Uji Analisis Regresi	Koefisien
Konstanta	14.58
Pajak	0.108
Kepemilikan Asing	0.034
Mekanisme Bonus	0.29
Ukuran Perusahaan	-0.505

Dari hasil regresi tersebut dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$TP = 14.58 + 0.108P + 0.034KA + 0.290MB - 0.505UP$$

Keterangan:

TP : *Transfer Pricing*

P : Pajak

KA : Kepemilikan Asing

MB : Mekanisme Bonus

UP : Ukuran Perusahaan



B. Uji Signifikansi Stimulan (Uji Statistik F)

Berikut ini adalah hasil uji signifikansi stimulant (uji statistik F):

Tabel 7
Hasil Uji F (Uji Anova)

Uji Anova (Uji F)	Kriteria	Hasil
	Sig < 0,05	0,029

Hasil uji F atau Anova di atas menunjukkan nilai sig. 0,029 < 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi ini dapat digunakan untuk memprediksi atau dapat dikatakan bahwa pajak, kepemilikan asing, mekanisme bonus, dan ukuran perusahaan secara bersamaan mempengaruhi terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* atau tolak Ho.

C. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Berikut ini adalah hasil uji statistik t:

Tabel 8
Hasil Uji t

Uji T	Kriteria	Hasil	Keterangan
Pajak	Sig < 0.05	0.261	Hipotesis 1 ditolak
Kepemilikan Asing	Sig < 0.05	0.42	Hipotesis 2 ditolak
Mekanisme Bonus	Sig < 0.05	0.044	Hipotesis 3 diterima
Ukuran Perusahaan	Sig < 0.05	0.0025	Hipotesis 4 diterima

D. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Berikut ini adalah hasil uji koefisien determinasi:

Tabel 9
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi	Kriteria	Hasil	Keterangan
	$0 \leq R^2 \leq 1$	23,60%	23,6% variabel TP dijelaskan variabel penelitian

Hasil uji di atas menunjukkan bahwa besarnya adjusted R² pada Model Summary adalah 0,236, yang berarti 23.6% variasi *transfer pricing* dijelaskan oleh semua variabel independen. Sementara itu, sisanya sebesar 0.764 atau 76.4% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar dari keempat variabel di atas.

5. PEMBAHASAN

5.1 Pengaruh Pajak Terhadap indikasi melakukan *Transfer Pricing*

Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* perusahaan atau tidak tolak Ho. Dapat disimpulkan bahwa pajak tidak mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tindakan *transfer pricing*. Hasil ini dapat disebabkan karena untuk meminimalkan beban pajak, dan memaksimalkan laba tidak selalu melakukan tindakan *transfer pricing*. Perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak dengan baik untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar. Selain itu sebelum melakukan transaksi dengan perusahaan afiliasi harus mematuhi tata cara yang berlaku yaitu sudah memenuhi kewajiban dalam menyampaikan SPT Pajak Penghasilan Badan, menyimpan dokumen induk dan dokumen local berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 3 tahun pajak sebelum melakukan permohonan penentuan harga transfer, tidak sedang dilakukan penyidikan tindak pidana, transaksi afiliasi dengan pihak afiliasi telah dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam SPT Pajak Penghasilan



Badan, dan penentuan harga transfer dibuat berdasarkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dan tidak mengakibatkan laba operasi yang telah dilaporkan dalam SPT Pajak Penghasilan Badan.

5.2 Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap indikasi melakukan *Transfer Pricing*

Hipotesis kedua menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* perusahaan atau tidak tolak Ho. Dapat disimpulkan bahwa Pemegang saham pengendali tidak melakukan pengalihan aset atau laba dengan cara *transfer pricing* untuk kesejahteraan pribadinya. Hal ini dapat dikarenakan perusahaan yang diteliti dalam penelitian ini adalah perusahaan asing yang memiliki saham di atas 20% sehingga perusahaan memiliki kendali yang lebih besar terhadap perusahaan afiliasinya tanpa adanya hubungan istimewa dalam bentuk keluarga sedarah, maka keputusan yang diambilpun juga tidak bisa dari satu pihak saja, melainkan memerlukan kesepakatan dari direksi-direksi perusahaan. Maka dari itu, jumlah kepemilikan saham asing yang besar belum tentu dapat membuat pemegang saham pengendali dapat mengendalikan perusahaan termasuk menerapkan kebijakan *transfer pricing*.

5.3 Pengaruh Mekanisme Bonus Terhadap indikasi melakukan *Transfer Pricing*

Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* perusahaan atau tolak Ho. Dengan ini dapat dinyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh terhadap indikasi perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* karena dalam memberikan bonus kepada direksi tentunya pemilik perusahaan ingin terus melihat kinerja para direksi yang baik dalam mengorganisasikan perusahaannya. Sehingga laba perusahaan yang dihasilkan secara keseluruhan akan dilihat oleh pemilik perusahaan sebagai penilaian kinerja para direksi. Karena itu, direksi perusahaan tentu akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan laba setiap tahunnya dengan cara melakukan tindakan *transfer pricing*.

5.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap indikasi melakukan *Transfer Pricing*

Hipotesis keempat yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* perusahaan atau tolak Ho. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar aset yang dimiliki perusahaan atau semakin besar ukuran perusahaan tidak menjadi pendorong semakin tinggi melakukan *transfer pricing*, namun perusahaan dengan aset yang kecil memiliki indikasi perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan tujuan memperkecil beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Hal ini dapat disebabkan karena jika perusahaan yang relatif lebih besar melakukan *transfer pricing* akan lebih mudah terlihat kinerja perusahaan tersebut di kalangan publik sehingga perusahaan harus transparan dan berhati-hati dalam melaporkan setiap kegiatan keuangan perusahaannya.

6. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan data yang telah diolah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pajak tidak terbukti berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*.
2. Kepemilikan asing tidak terbukti berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*.
3. Mekanisme bonus terbukti berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*.
4. Ukuran perusahaan terbukti berpengaruh negatif terhadap keputusan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan maka ada beberapa saran yang bisa menjadi masukan bagi berbagai pihak yang berhubungan dengan penelitian ini. Saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:



DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, N., & Agustina, H. (2020). Analisis Pajak, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Asing Dan Tunneling Incentive terhadap Transfer Pricing (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 –2018). *National Conference for Ummah*, 1(1).
- Agustin, E., & Stiawan, H. (2022). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus Dan Exchange Rate Terhadap Keputusan Untuk Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020). *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 39–46. <https://journal.y3a.org/index.php/AKUA>
- Agustina, N. A. (2019). Pengaruh Pajak, Multinasionalitas, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Seminar Nasional Mahasiswa*, 1(1)
- Akbar, M., Chandra, T., & Priyati, R. Y. (2021). Pengaruh Kepemilikan Saham Asing, Kualitas Informasi Internal, Publisitas CEO, ROA, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 10(2), 156–170. <https://doi.org/10.33059/JMK.V10I2.3164>
- Amanah, K., & Suyono, N. A. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Mekanisme Bonus, Tunneling Incentive, dan Debt Covenant terhadap Transfer Pricing dengan Tax Minimization Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang memiliki Hubungan Istimewa yang terdaftar di BEI Periode 2015 sampai 2018). *Journal of Economic, Business and Engineering*, 2(1), 1–13.
- Andayani, A. S., & Sulistyawati, A. I. (2020). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Good Corporate Governance (GCG) Dan Mekanisme Bonus Terhadap Indikasi Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur. *Majalah Ilmiah Solusi*, 18(1), 1–150.
- Badri, J., Das, N. A., & Putra, Y. E. (2020). Pengaruh Pajak, Intangible Assets, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018). *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 17–23.
- Badri, J., Das, N. A., & Putra, Y. E. (2021). Pengaruh Minimalisasi Pajak, Mekanisme Bonus Kepemilikan Asing Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Multinasional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal PROFITA: Akuntansi Dan Bisnis*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.47896/ab.v2i1.328>
- Cledy, H., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Dan Leverage Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(2), 247–264. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i2.7454>
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2017). *Business Research Methods*. Edisi 12. New York: Mc Graw Hill Irwin.
- Darussalam, Septriadi, D., & Kristiaji, B. (2022). *Transfer Pricing: Ide, Strategi, Dan Panduan Praktis Dalam Perspektif Pajak Internasional* (2nd ed.), Jakarta: DDTC.



Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26* (10th ed., Vol. 10). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ginting, D. B., Triadiarti, Y., & Purba, E. L. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, Debt Covenant Dan Intangible Assets Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015 –2017). *Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia*, 7(2), 32–40.

Hafidh. (2020, 5). Metode Penentuan Transfer Pricing yang Wajar, Mekari Klik Pajak diakses 9 November 2022, <https://klikpajak.id/blog/metode-tansfer-pricing-pajak-wajar/>

Hasibuan, A. N., Harisman, & Samad, A. W. (2022). Pengaruh Pajak, Tingkat Kepemilikan Asing, Rencana Bonus, dan Perjanjian terhadap Keputusan Harga Transfer. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak, Dan Informasi*, 2(1), 91–103.

Herawaty, V., & Anne. (2017). Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan, Mekanisme Bonus, dan Tunneling Incentives terhadap Pergeseran Laba dalam melakukan Transfer Pricing dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 4(2), 141–156. <https://doi.org/10.25105/jat.v4i2.4836>

Hidayat, K. (2020). Dirjen Pajak Angkat Bicara Soal Kerugian Rp 68,7 Triliun Dari Penghindaran Pajak, Nasional Kontan diakses 2 November 2022, <https://nasional.kontan.co.id/news/dirjen-pajak-angkat-bicara-soal-kerugian-rp-687-triliun-dari-penghindaran-pajak>

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. <http://ssrn.com/abstract=94043> <http://hupress.harvard.edu/catalog/JENTHF.html>

Kumalasari, & Alfandia. (2020). *Perpajakan Internasional*. Edisi 1. Yogyakarta: Deepublish

Kurmawan, A. (2019). *Metode Riset untuk Ekonomi dan Bisnis Teori, Konsep, dan Praktik Penelitian Bisnis (Dilengkapi Perhitungan Pengolahan Data dengan IBM SPSS 26.0)* (F. Zuhendri, Ed.; 1st ed.). Alfabeta.

Miner, F. M., & Paramitha, M. (2021). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus Dan Profitabilitas Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Analisa Akutansi Dan Perpajakan*, 5(1), 35–44.

Prananda, R., Aisy, & Triyanto, D. N. (2020). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Exchange Rate, Dan Kepemilikan Asing Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 9(2), 211–225. <https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal/article/view/30914>

Purwanto, G. M., & Tumewu, J. (2018). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi*, 16(1), 47–56.

Ratsianingrum, E., Harimurti, F., & Kristianto, D. (2020). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2014-2018). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(2), 200–207.

Ravensky, H., & Akbar, T. (2021). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, dan Ukuran Perusahaan terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan



Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019). *Seminar Nasional Perbanas Institute, 1*(1), 295–305.

Refgia, T. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Online Mahasiswa Fekon, 4*(1), 543–555.

Republik Indonesia. 2013. *Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-22/Pj/2013 Tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa*. Direktur Jenderal Pajak. Jakarta

Republik Indonesia. 2011. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 32/Pj/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-43/Pj/2010 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa*. Direktur Jenderal Pajak. Jakarta.

Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement)*. Menteri Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.

Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama*. Menteri Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.

Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2016. Tentang Jenis Dokumen Dan/Atau Informasi Tambahan Yang Wajib Disimpan Oleh Wajib Pajak Yang Melakukan Transaksi Dengan Para Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, Dan Tata Cara Pengelolaannya*. Menteri Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.

Republik Indonesia. 2021. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Presiden Republik Indonesia. Jakarta.

Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*. Presiden Republik Indonesia. Jakarta.

Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Presiden Republik Indonesia. Jakarta.

Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Presiden Republik Indonesia. Jakarta.

Resmi Siti. (2019). *Perpajakan Teori Dan Kasus* (Sartika Gofur, Ed.; 11th ed.). Jakarta Selatan: Salemba Empat.

Rodríguez, E. F., & Arias, A. M. (2012). Size And Other Determinants of Corporate Effective Tax Rates in US Listed Companies. *International Research Journal of Finance and Economics, 1*(98). <http://www.internationalresearchjournaloffinanceandeconomics.com>

Santosa, S. J. D., & Suzan, L. (2018). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016). *Kajian Akuntansi, 19*(1), 72–80.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

© Hak cipta dimiliki oleh IBIKKG dan diterbitkan oleh Kwik Kian Gie School of Business dan Informatika Kwik Kian Gie



Sarifah, D. A., Probowulan, D., & Maharani, A. (2019). Dampak Effective Tax Rate (ETR), Tunneling Incentive (TNC), Indeks Trend Laba Bersih (ITRENLB) Dan Exchange Rate Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(2), 215–228.

Sejati, G. W., & Triyanto, D. N. (2021). Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Exchange Rate, Dan Intangible Asset Terhadap Transfer Pricing. *E-Proceeding of Management*, 8(2), 1085–1092.

Suwiknyo, E 2019, *OECD : Kasus Transfer Pricing Meningkat*, Ekonomi dan Bisnis diakses 2 November 2022, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190918/259/1149724/oecd-kasus-transfer-pricing-meningkat>

Wahyudi, I., & Fitriah, N. (2021). Pengaruh Aset Tidak Berwujud, Ukuran Perusahaan, Kepatuhan Perpajakan, Dan Leverage Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 388–401. <http://journal.maranatha.edu>

Waluyo (2017). *Perpajakan Indonesia* (Rosidah, Ed.; 12th ed., Vol. 12). Jakarta Selatan: Salemba Empat.

Wareza, M 2019, *Disebut Terlibat Transfer Pricing Adaro, Siapa Coaltrade?*, CNBC Indonesia diakses 3 November 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190704205102-4-82830/disebut-terlibat-transfer-pricing-adaro-siapa-coaltrade>

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

PERSETUJUAN RESUME
KARYA AKHIR MAHASISWA

Telah terima dari

Nama Mahasiswa / I : ESTER STEPANI

NIM : 33190276

Tanggal Sidang : 15 April 2023


Judul Karya Akhir : Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Mekanisme Bonus, dan

ukuran perusahaan terhadap Indikasi Melakukan Transfer

Pricing pada perusahaan Sektor Energy & Basic Materials yang terdaftar
di BEI tahun 2019-2021

Jakarta 5 / Mei 20 23

Mahasiswa/I


(.....
ESTER STEPANI.....)

Pembimbing


(.....
Rizka Indri Arifianti.....)

©

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Larangan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun
tanpa izin IBIKKG.